

BAB I

PENDEHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara berkembang seperti Indonesia ini pemahaman tentang bank masih belum begitu sepenuhnya, bahkan hanya sebagian masyarakat yang hanya memahami bank hanya sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang belaka. Bahkan ada pula yang tidak memahami sama sekali tentang bank tersebut sehingga pandangan masyarakat perihal bank kerap kali diistilahkan secara keliru. Semua ini terjadi karena pengenalan dunia perbankan secara utuh terhadap masyarakat sangatlah minim.

Lemahnya sosialisasi mengenai perbankan ini tentunya mempengaruhi minat masyarakat untuk bergabung dengan bank syariah. Bentuk lemahnya sosialisasi ini bisa diperhatikan pada indikator bahwa masih banyak masyarakat yang masih belum memahami prinsip manajemen, operasional, proses simpan pinjam serta mekanisme perbankan syariah yang lainnya. (Wahab, 2016, hlm.47)

Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat (fungsi intermediary service) membutuhkan kepercayaan yang sangat tinggi dari masyarakat, yang juga merupakan urat nadi bagi kelancaran kegiatan perekonomian melalui fungsinya sebagai intermediasi (perantara) serta menciptakan dan menjaga kestabilan moneter. (Sinungun, 1992, hlm.43)

Era modern ini peranan perbankan dalam memajukan perekonomian sangatlah besar, hampir semua sektor keuangan membutuhkan jasa bank. Oleh sebab itu, untuk dikala ini dan masa yang akan datang masyarakat tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada pendapat bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah jika melihat dari fungsi bank itu sendiri yaitu contohnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk mendukung kegiatan usaha dan jasa keuangan lainnya. (Kasmir, 2012, hlm.18)

Islam telah mengatur dari sisi kehidupan termasuk ekonomi. Manusia diwajibkan berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah maha pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas diberikan-Nya kepada kita sebagai hamba-Nya. Bahkan dapat kita lihat sendiri. Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang mau bekerja keras baik dalam beragama islam maupun tidak, karena allah itu maha pemurah dan penyayang kepada makhluk-Nya.

Al-quran sebagai sumber hukum islam cukup banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan keuangan. Akan tetapi tidak terlalu spesifik, pembahasan Al-quran lebih berkaitan dengan akhlak atau etika yang berkaitan dengan masalah keuangan, seperti menjaga kepercayaan (amanah), keadilan (‘adalah), kedermawanan (ikhsan), perintah menjauhi yang haram dan menegakkan yang baik (amar ma’ruf nahi mungkar), dan teguran (tauwsiah). (Yaya, 2009, hlm.29) Kaidah

islam yang mencakup perilaku manusia tersebut juga terdapat di dalam fiqh muamalah kontemporer yang banyak membahas tentang masalah yang berkaitan dengan harta seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai dan berbagai transaksi antarmanusia pada masa sekarang atau saat ini. (Mustofa, 2016, hlm.15)

Selain itu islam juga sebuah agama yang mengajarkan rahmatan lil'alamin, yang pada dasarnya memberikan peluang kepada siapa pun untuk berusaha dibidang usaha. Dalam memenuhi kehidupan satu dengan yang lainnya sebab itulah dibutuhkan bisnis. Islam menginginkan penganutnya maju dan berkembang, tidak hidup didalam kemiskinan, dan saling tolong-menolong dalam memenuhi kehidupan satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya Islam membuka peluang usaha kepada siapapun untuk mengembangkan usaha dibidang perekonomian. Karena itulah diperlukan bisnis. Hal ini sebagai mana dimaksud dalam Firman Allah Swt Q.S Al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

(RI, 2005 hlm.34)

Dalam pembangunan ekonomi dan bisnis untuk umat Islam harus dilaksanakan oleh para pelaku yang profesional dibidang bisnis maupun dibidang manajemen usaha lainnya bahkan juga menguasai prinsip ekonomi yang berlandaskan syariah dan muamalah.

Kerasnya kompetisi bisnis juga berlaku di perbankan, ketika banyak berdiri perbankan, baik itu perbankan sistem konvensional ataupun yang syariah. Kehadiran perbankan tersebut tentunya memberikan alternatif bagi masyarakat untuk menabung atau menyetorkan uangnya. Kehadiran perbankan yang cocok dengan prinsip syariah ialah untuk memenuhi kehendak masyarakat yang mengenal pasti dengan adanya perbankan syariah tersebut, yang dimana masyarakat juga menyadari seberapa pentingnya perbankan syariah tersebut karena mengingatkannya jauh dari riba. Lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang didalamnya terkandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, apalagi yang bisa menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, karenanya lembaga keuangan syariah itu sistem dari ekonomi syariah. (Budisantoso, 2004, hlm.17)

Bank Islam yang secara umum disebut bank syariah ialah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil lewat kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) menurut prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya. Bank syariah sebagai entitas bisnis akan melaksanakan kegiatan usaha layaknya perbankan pada umumnya, yaitu dengan melakukan kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. (Ascarya, 2011, hlm.26)

Konsep perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perbankan dengan mekanismenya bagi hasil atau sistem profit and loss sharing

(PLS) dan merupakan sistem yang mendasari operasional perbankan syariah. Oleh karena salah satu cara itu dengan menghimpun dana dari masyarakat atau yang dikenal dengan istilah funding. Bank melakukan penghimpunan dana dari berbagai sumber, baik itu internal maupun eksternal. Adapun sumber dana yang internal yaitu dana yang berasal dari bank itu sendiri seperti modal yang disetor pemegang saham, sedangkan eksternal yaitu dana yang bersumber dari simpanan masyarakat luas dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. (Indonesia, 2012, hlm.13) (Indonesia, 2012, p. 13) Dalam Firman Allah SWT Q.S An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Bentuk utama produk bank syariah menggunakan pola bagi hasil, sesuai dengan karakteristiknya dan fatwa DSN NO.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Selain pola bagi hasil, bank syariah juga mempunyai produk-produk menghimpun dana dari masyarakat menggunakan dua prinsip akad, yaitu akad wadiah yang diterapkan pada produk giro dan produk tabungan. Dan akad mudharabah yang diterapkan pada produk deposito dan produk tabungan. Al-wadiah iyalah perjanjian antara pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank) di mana pihak pertama yang mempercayakan dana mereka ke bank dan pihak kedua, bank mendapatkan titipan untuk bisa memanfaatkan titipan pihak pertama

dalam transaksi yang diperoleh dalam Islam. Al-mudharabah yaitu akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga shahibul maal dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan mudharib dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh shahibul maal untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam. (Widayatsari, 2013, hlm.39)

Agar tidak ada kekhawatiran dalam pengelolaan dana maka kedua pihak harus sama-sama mengerti tentang prinsip ini. Terpenting dalam hal kejujuran sehingga tidak mengakibatkan salah satu pihak mendapatkan keuntungan dan salah satu pihak mendapatkan kerugian. (Kasmir, 2001, hlm.43) Pada pelaksanaan perkembangan dikala ini, perbankan syariah tidak hanya mempunyai sebuah peluang akan tetapi juga berbagai hambatan. Nasabah dan masyarakat secara spesifik masih belum memahami bank syariah secara mendalam dan menganggap bank syariah sama dengan konvensional sebab kurangnya wawasan secara mendalam oleh masyarakat umum perihal keuntungan menabung di bank syariah dari segi keseimbangan dunia dan akhirat. Dalam hal sumber daya manusia (SDM) di perbankan syariah turut ikut serta menjadi salah satu permasalahan yang harus segera di perbaiki. (Dewi, 2007, hlm.15)

Menabung merupakan salah satu sarana penting untuk meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat. Dengan adanya tabungan, maka seseorang telah menyisihkan sebagian penghasilannya untuk berjaga-jaga dari suatu musibah yang bisa terjadi kapanpun dan juga bisa untuk keperluan yang mendadak di masa yang akan datang. Selain itu dengan adanya tabungan atau dengan masyarakat

menabung, bisa menjadi bekal mereka di hari tua kelak. Maka dari itu, manfaat dari menabung memang sangat terasa jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak terduga.

Selain bank konvensional perbankan syariah juga mempunyai produk-produk mengenai penghimpunan dana seperti tabungan. Hal ini tentunya akan memudahkan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank, selain itu jika masyarakat menyimpan uangnya di bank, mereka akan merasa aman dan sedikit risiko kehilangan yang akan mereka ambil. Namun masih banyak masyarakat yang memilih untuk menyimpan uangnya di rumah saja padahal mereka mengetahui bahwa dengan mereka menyimpan uangnya di rumah saja, mereka memiliki risiko kehilangan atau dicuri yang sangat besar.

Hal ini tentu, diakui ataupun tidak merupakan titik kelemahan perbankan syariah yang menjadi prioritas kita secara bersama. Tingkat kesuksesan bank syariah sangatlah tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan dari aspek financial (keuangan) secara islami yang diterapkan bank syariah. Untuk mendapatkan kepercayaan tersebut bank syariah harus mampu meyakinkan publik bahwa ia mempunyai kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan financial maupun tujuan yang sesuai syariat Islam.

Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin adalah bank yang melakukan penawaran berbagai macam produk syariat Islam, menggunakan konsep resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Bank Kalsel Syariah menawarkan berbagai macam produk pendanaan yaitu, Giro iB Al-Amanah, Tabungan iB Al-Barakah, Tabungan iB Pelajar,

Tabungan iB Sempel, Tabungan Haji iB Ar-Rahman, TabunganKu iB, Deposito iB Mudharabah. Dikeluarkannya produk tersebut diharapkan bisa menambah kekuatan Bank Kalsel Syariah dalam menghadapi perkembangan dunia perbankan yang semakin hari semakin berkembang pesat.

Bank Kalsel Syariah memiliki produk penghimpun dana yaitu tabungan pendidikan untuk pelajar. Adapun produk tabungan tersebut adalah Tabungan iB Pelajar dengan menggunakan akad mudharabah, dan produk Tabungan iB Sempel dengan menggunakan akad mudharabah juga. Produk ini yang di peruntungkan untuk pendidikan anak. Produk ini sudah lama ditawarkan hanya saja produk ini belum banyak diketahui oleh masyarakat khususnya orang tua dan pelajar yang bertujuan untuk memudahkan perencanaan keuangan masa depan dalam dunia pendidikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang peneliti ingin kaji di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin adalah analisis penerapan akad tabungan yang diperuntungkan untuk pelajar. Serta penulis ingin mengaji lebih dalam terkait implentasi akad tabungan pelajar dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Hal ini yang menjadi alasan utama penulis untuk meneliti kasus ini lebih dalam sehingga mengangkat judul “**Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Pelajar Di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin**”

B. Rumusan Masalah

Setiap penelitian tentunya harus dirumuskan masalahnya, sehingga dalam pembahasannya tidak menyimpang dan dapat fokus serta akurat, sehingga apa yang

menjadi harapan dari penelitian ini dapat dicapai sesuai dengan yang diinginkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan akad Mudharabah pada tabungan pelajar di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin?
2. Apakah Penerapan akad Mudharabah pada tabungan pelajar tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan akad Mudharabah pada tabungan pelajar di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin
2. Untuk mengetahui Penerapan akad Mudharabah pada tabungan pelajar tersebut sudah sesuai atau belum dengan ketentuan syariah

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat dan dapat dipergunakan untuk:

1. Manfaat teoritis
 - a. Bahan informasi, pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait untuk mengetahui bagi pelajar terhadap produk Tabungan iB

Pelajar dan Tabungan iB Sempel pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin.

- b. Bahan masukan dan sekaligus informasi ilmiah khazanah kepustakaan bagi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.
- c. Acuan atau rujukan bagi kalangan akademik, khususnya bagi yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, untuk penelitian selanjutnya dengan objek yang sama, namun berbeda sudut pandang.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi bagi pihak bank dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas produk Tabungan iB Pelajar dan Tabungan iB Sempel.

E. Definisi Operasional

Penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul “Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Pelajar Di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin” untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam pengetikan judul, maka penulis membatasi beberapa istilah sebagai berikut:

1. Bank syariah

Merupakan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (al-Qur’an dan Hadits). Melaksanakan

kegiatan usahanya aktifitas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari BUS, UUS, dan BPRS.

2. Tabungan

Tabungan yaitu simpanan yang penarikannya cuma bisa dilakukan berdasarkan syarat tertentu yang disepakati, melainkan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan yaitu jenis simpanan yang sangat diketahui oleh masyarakat. Nasabah kalau hendak mengambil simpanannya bisa datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau fasilitas ATM.

3. Akad

Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang ditetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.

4. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Secara terminologi, para ulama fiqh mendefinisikan mudharabah atau Qiradh. Qiradh yang berasal dari al-qardhu, berarti al-qath‘u (potongan) karena pemilik

memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan

5. Produk tabungan pelajar di Bank Kalsel Syariah

Tabungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tempat menabungkan uang atau celengan dan Pelajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak sekolah (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan). Di Bank Kalsel Syariah memiliki tabungan untuk pelajar yaitu Tabungan iB Pelajar dan Tabungan iB Sempel. Produk Tabungan iB Pelajar dengan menggunakan akad mudharabah, dan produk Tabungan iB Sempel dengan menggunakan akad mudharabah juga. Produk ini yang di peruntungkan untuk pelajar dalam pendidikan anak.

F. Penelitian Terduhulu

Penelitian terduhulu merupakan pendoman penelitian pustaka maupun penelitian lapangan yang mempunyai kedudukan sangat penting karena untuk menghindari adanya persamaan dengan penelitian yang telah ada. Namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, penelitian yang dimaksud diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan Norlatifah Said (2015) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, yang berjudul “Produk Tabungan Pelajar iB Tunas Hasanah Bank Negara Indonesia Cabang Syariah Banjarmasin”.

Penelitian ini membahas tentang mekanisme pembukaan, strategi pemasaran, dan kendala produk tabungan pelajar iB Tunas Hasanah BNI Cabang Syariah Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi.

2. Penelitian yang dilakukan Firman (2017) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin, yang berjudul “Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Minat Siswa MAN 2 Model Banjarmasin Pada Produk Simpanan Pelajar iB (SimPel iB) BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin” Penelitian ini membahas tentang kualitas produk, minat yang paling dominan, dan kualitas produk dari tinjauan ekonomi Islam yang memengaruhi minat siswa MAN 2 Model Banjarmasin terhadap produk SimPel iB BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data kuesioner
3. Penelitian yang dilakukan Ulya Ulfah Rahmawati (2016) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, yang berjudul Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (Tapenas) Di Bsm Cabang Temanggung. Penelitian ini membahas tentang penerapan akad mudharabah, perhitungan bagi hasil, manfaat, dan keunggulan pada produk Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (TAPENAS) pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah membahas mengenai tabungan pendidikan untuk pelajar. Namun, terdapat perbedaan dari segi objek dan tempat, dimana dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada bagaimana Penerapan akad mudharabah di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin pada produk tabungan pelajar dan dan Penerapan akad Mudharabah pada tabungan pelajar tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian dari segi isi, konsep dan fokus, penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya di atas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mempelajari dan memahami keseluruhan mengenai penulisan skripsi ini maka peneliti membagi sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan latar belakang masalah dan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang telah digambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan peneliti yang merupakan hasil yang diinginkan. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi tertulis atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penelitian merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teoritis pada bab ini di jabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek peneliti Bank Syariah, Tabungan, Akad,

Mudharabah, dan Produk Tabungan Pelajar Di Kalsel syariah melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga bersumber informasi dari referensi media lain.

Bab III merupakan metode penelitian, yang dipergunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data dan analisis data, instrument penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang berisi tentang pemaparan mengenai profil perusahaan serta penyajian data Penerapan akad Mudharabah pada tabungan pelajar di Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin dan Penerapan akad Mudharabah pada tabungan pelajar tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi simpulan atau hasil dari penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil dari penelitian ini.